

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Sudah sepantasnyalah kita senantiasa mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan tepat waktu dengan baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dan wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Lampiran I dan Lampiran II undang-undang tersebut. Sehingga teknik dan prosedur pembentukan harus berpedoman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Naskah Akademik dari Peraturan daerah merupakan pedoman yang menjadi dasar pembentukan dari sebuah peraturan daerah termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu penyusunan Naskah Akademik ini yang tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan. Sehingga dapat menjadi bahan perbaikan ke depannya.

Barru, April 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah



A. RUSMAN RUSTAM, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19850524 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Metode	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.	18
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	21
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Peraturan Perundang-undangan terkait	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	48
B. Landasan Sosiologis	49
C. Landasan Yuridis	51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	53
B. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	53

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	54
---	----

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	----

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 dan 2021	22
2.	Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021	23
3.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 - 2022	24
4.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 - 2022	25
5.	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 - 2022	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dengan ciri negara kesejahteraan (*welfare state*). Hal tersebut dinyatakan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945. Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan dari negara Indonesia tersebut. Negara kesejahteraan merupakan negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang tercantum dalam Alinea ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dinyatakan sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”.

Upaya pemerintah masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan tersebut sejalan dengan Visi pembangunan nasional Tahun 2005–2025 adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Visi pembangunan nasional Tahun 2005–2025 tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi daerah guna mewujudkan kemakmuran masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan pendapatan yang ada di daerah dengan mempertimbangkan potensi yang ada di daerah masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber dari pendapatan asli daerah pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat potensial. Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 4°05'49" LS - 4°47'35" LS dan

119°35'00" BT - 119°49'16" BT. Luas Wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km² , terbagi dalam 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km² , Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km² , Kecamatan Barru seluas 199,32 km² , Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km² , Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km² , Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km² , dan Kecamatan Balusu seluas 112,20 km² .¹

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Barru memiliki batas-batas: Utara – Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap; Selatan – Kabupaten Pangkajene Kepulauan; Timur – Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone; Barat – Selat Makassar. ² Penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi interim 2020-2023 sebanyak 186.910 jiwa yang terdiri atas 91.453 jiwa penduduk laki-laki dan 95.457 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Barru tahun 2022 mencapai 159,11 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 7 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Rilau dengan kepadatan sebesar 473,44 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pujananting sebesar 41,69 jiwa/km².³

Berdasarkan Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Maret 2023 Kabupaten Barru, pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp24.221.878.153,24 sedangkan pendapatan asli daerah Kabupaten

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2023, *Kabupaten Barru Dalam Angka Barru Regency In Figures 2023*, hlm. 5.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 57.

Barru yang berasal dari retribusi daerah sebesar Rp7.194.962.118,00.⁴ Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut diharapkan dapat lebih dioptimalkan dengan peraturan baru yang akan dibentuk dengan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah di Kabupaten Barru yang dapat dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perintah ketentuan yang lebih tinggi yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan menindaklanjuti upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha di wilayah Indonesia serta adanya potensi pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah. Maka sudah seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barru segera menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selama ini pengaturan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Barru diatur dalam beberapa peraturan daerah yang berbeda. Akan tetapi dengan diundangkannya UU HKPD khususnya diatur dalam Pasal 94 UU HKPD dinyatakan bahwa:

“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.”

Ketentuan Pasal 94 tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan pengaturan pajak dan retribusi dalam satu

⁴ Data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Maret 2023.

peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang selama ini diatur dalam beberapa peraturan daerah. Untuk membentuk peraturan daerah yang ideal yang mengatur pajak dan retribusi daerah maka perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Perda yang akan dibentuk, terlebih dahulu diuraikan rumusan permasalahan yang akan dianalisis secara mendalam dengan mengacu kepada landasan teori dan pemikiran ilmiah. Rumusan permasalahan dalam Naskah Akademik ini, sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barru serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang

lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barru serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barru, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kegunaan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum diterapkan dalam penyusunan naskah Akademik ini dilakukan metode yuridis-normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah

(terutama) data sekunder yang dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Pengkajian dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan baik di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan beberapa bidang hukum lainnya beserta dokumen hukum lainnya yang relevan dan terkait dengan masalah pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1) Negara Hukum Indonesia

Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum pancasila yang bercirikan Negara kesejahteraan, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana bunyi Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Dalam negara kesejahteraan (*welfare state/ verzorgingsstaat*), tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Dalam perspektif *welfare state*, pemerintah dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum.⁵ Campur tangan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi.

⁵ Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 138.

Indonesia sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) berkehendak mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum maupun negara kesejahteraan modern tidak terlepas dari pilar paham kedaulatan dan paham kedaulatan rakyat.

2) Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Beberapa asas dalam hierarkis peraturan perundang-undangan diantaranya asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas *lex specialis derogate legi generali*. Menurut asas *lex superior derogat legi inferiori* apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkisnya harus disisihkan. Sedangkan menurut *asas lex specialis derogate legi generali* jika dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.⁶

Hans Kelsen dalam teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*) berpendapat bahwa norma-norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).⁷ A. Hamid S. Attamimi membandingkan teori Nawiasky dengan teori Hans Kelsen kemudian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 99.

⁷ Sri Soemantri, *Konstitusi*, 2011, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm.18-19.

menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Berdasarkan teori Nawiasky, struktur tata Hukum di Indonesia adalah:⁸

- 1) *Staatsfundamentalnorm*. Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- 2) *Staatsgrundgesetz*. Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatangeraan.
- 3) *Formell gesetz*. UU
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*. Secara hierarkis mulai dari PP hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Adapun Jenis dan hierarki atau jenjang peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berada di hierarki bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada hierarki atau jenjang yang berada di atasnya.

3) Peraturan Daerah

Definisi Peraturan daerah dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama Bupati/ Walikota.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4) Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ditinjau dari sisi ekonomi mikro, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke negara/pemerintah tanpa disertai imbalan secara langsung. Pajak merupakan beban yang bersifat mengurangi pendapatan individu, daya beli seseorang, kesejahteraan individu, serta mengubah pola hidup dan pola konsumsi individu. Adapun dari sisi ekonomi makro, pajak merupakan pendapatan bagi pemerintah (penerimaan negara) tanpa menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan kontraprestasi langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan secara individual dan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan rutin.⁹

Adapun yang dimaksud pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU HKPD, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

⁹ M. Farouq S, 2018, Hukum Pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, Jakarta: Kencana, hlm.230.

berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun subjek pajak berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU HKPD, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU HKPD, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU HKPD, terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. BPHTB;
3. PBJT;
4. Pajak Reklame;
5. PAT;
6. Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB; dan
9. Opsen BBNKB.

Adapun yang dimaksud dari jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut yaitu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.¹⁰ BPHTB adalah Bea

¹⁰ Pasal 1 angka 33 UU HKPD.

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.¹¹ Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.¹² Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.¹³ Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹⁴

Adapun Pajak MBLB merupakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.¹⁵ Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.¹⁶ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Jenis pajak yaitu PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, Opsen BBNKB merupakan jenis Pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan Kepala Daerah.¹⁹ Sedangkan jenis pajak yaitu BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

¹¹ Pasal 1 angka 37 UU HKPD.

¹² Pasal 1 angka 42 UU HKPD.

¹³ Pasal 1 angka 50 UU HKPD.

¹⁴ Pasal 1 angka 55 UU HKPD.

¹⁵ Pasal 1 angka 58 UU HKPD.

¹⁶ Pasal 1 angka 59 UU HKPD.

¹⁷ Pasal 1 angka 62 UU HKPD.

¹⁸ Pasal 1 angka 63 UU HKPD.

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) UU HKPD.

kabupaten/kota berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.²⁰ Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD. Jenis pajak daerah yang telah diatur dalam UU HKPD dapat tidak dipungut dalam keadaan tertentu antara lain a. potensinya kurang memadai; dan/atau b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.²¹ Jenis pajak yang tidak dipungut tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.²²

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a UU HKPD, yang dimaksud dengan "potensinya kurang memadai" adalah potensi penerimaan dari suatu jenis pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya. Maka dari itu Pemerintah Daerah seharusnya melakukan kajian terkait pemungutan jenis pajak dengan menggunakan metode analisis untuk mengetahui potensi penerimaan, estimasi biaya penerimaan harusnya lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutan dari pajak daerah tersebut.

5) Pengertian Retribusi

Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan

²⁰ Pasal 5 ayat (2) UU HKPD.

²¹ Pasal 6 ayat (2) UU HKPD.

²² Pasal 6 ayat (3) UU HKPD.

sebagainya.²³ Retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan selain dari pajak daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.²⁴ Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberkan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak dapat berlaku surut, dan peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengenai:²⁵

1. Nama, objek, dan subjek retribusi;
2. Golongan retribusi, jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu;
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besaran tariff;
5. Struktur dan besarnya tariff retribusi;
6. Wilayah pemungutan;
7. Tata cara pemungutan;

²³Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press, Hlm. 19.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 243.

²⁵ Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Grasindo, hlm. 51.

8. Sanksi administrasi;
9. Tata cara penagihan;
10. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu, peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:²⁶

1. Masa retribusi;
2. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal tertentu;
3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, yaitu melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya.

Tata cara pemungutan dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. Dalam hal wajib pajak tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.²⁷ Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jenis tiap-tiap retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.²⁸

Glynn (1983), seorang pakar dari *World Bank* berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka

²⁶ *Ibid.*, hlm. 51-52.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁸ *Ibid.*

20% tersebut, maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.²⁹

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum bukanlah merupakan peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut.³⁰ Asas dalam bahasa Belanda disebut *beginself* dan dalam bahasa Inggris disebut *principle*. Bruggink J.J.H. menyatakan bahwa asas hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum.³¹ Satjipto Rahardjo menyatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.³²

Penyusunan norma Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada asas atau prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas pembentukan maupun asas asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

²⁹ *Op.Cit.*, Damas Dwi Anggoro, 2017, hlm. 19.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 34.

³¹ Bruggink J.J.H, *Rechts Reflecties*, 1996, *Grondbegrippen uit de Rechtsstheorie*, terjemahan Arif Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

³² Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti, hlm. 45.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Per. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya berkenaan dengan materi muatan ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan pula bahwa

peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak yang mengacu kepada prinsip pemungutan pajak. prinsip pemungutan pajak tersebut sebagai berikut:³³

1) Prinsip Kesamaan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. bagi perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi, sedangkan bagi perusahaan kecil dikenakan pajak yang rendah.

2) Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas, dan pasti sehingga dipahami wajib pajak. hal ini akan memudahkan dalam perhitungan dan pengadministrasian.

3) Prinsip Kelayakan (*Convenience*)

Pemungutan pajak jangan sekali-kali memberatkan wajib pajak. misalnya, seseorang yang sedang mengalami kerugian usaha sebaiknya tidak dibebani pajak tinggi sehingga usahanya

³³ Eng Ahman dan Epi Indriani, 2007, *Membina Komptensi Ekonomi untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas /MAdrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama, hlm. 50-51.

dapat dipertahankan.

4) Prinsip Ekonomi (*Economic*)

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, hendaknya dipertahankan prinsip ekonomi. Artinya, harus mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pemungutan pajak.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, asas harus senantiasa untuk dijadikan patokan dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sumber daya manusia atau penduduk memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah selain sumber daya alam yang ada. Gambaran penduduk dan ketenagakerjaan di Kabupaten Barru antara lain, penduduk Kabupaten Barru pada tahun 2022 berdasarkan hasil proyeksi interim 2020-2023 sebanyak 186.910 jiwa yang terdiri atas 91.453 jiwa penduduk laki-laki dan 95.457 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,81.³⁴ Adapun penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas sebanyak 135.433 jiwa, penduduk usia produktif sebesar 63,12 persen. Angkatan kerja sebanyak 84.460 jiwa bukan angkatan kerja sebanyak 50.973 jiwa sedangkan kepadatan penduduk yaitu 159,11

³⁴ *Op. Cit.*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2023, *Kabupaten Barru Dalam Angka Barru Regency In Figures 2023*, hlm. 57.

jiwa/km².³⁵

Persebaran penduduk di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Barru dapat dilihat dari distribusi persentase penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 Tahun 2021. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1
Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	
	2020	2021
Kepulauan Selayar	1,51	1,51
Bulukumba	4,82	4,82
Bantaeng	2,17	2,17
Jeneponto	4,43	4,44
Takalar	3,32	3,31
Gowa	8,44	8,46
Sinjai	2,86	2,86
Maros	4,32	4,34
Pangkajene Dan Kepulauan	3,81	3,81
Barru	2,03	2,03
Bone	8,84	8,83
Soppeng	2,59	2,58
Wajo	4,18	4,15
Sidenreng Rappang	3,53	3,54
Pinrang	4,45	4,46
Enrekang	2,48	2,49
Luwu	4,03	4,02
Tana Toraja	3,09	3,12
Luwu Utara	3,56	3,56
Luwu Timur	3,27	3,29
Toraja Utara	2,88	2,89
Kota Makassar	15,69	15,62
Kota Parepare	1,67	1,67
Kota Palopo	2,04	2,05
Sulawesi Selatan	100,00	100,00

Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 jumlah persentase penduduk Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Barru sebanyak 2,03 persen. Sedangkan perbandingan jumlah penduduk di

³⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

Kabupaten Barru diantara kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini: ³⁶

Tabel 2
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	
	2020	2021
Kepulauan Selayar	137,1	138,0
Bulukumba	437,6	440,1
Bantaeng	196,7	197,9
Jeneponto	401,6	405,5
Takalar	300,9	302,7
Gowa	765,8	773,3
Sinjai	259,5	261,4
Maros	391,8	396,9
Pangkajene Dan Kepulauan	345,8	348,2
Barru	184,5	185,5
Bone	801,8	806,8
Soppeng	235,2	235,6
Wajo	379,1	379,4
Sidenreng Rappang	320,0	323,2
Pinrang	404,0	407,4
Enrekang	225,2	227,5
Luwu	365,6	367,5
Tana Toraja	280,8	285,2
Luwu Utara	322,9	325,1
Luwu Timur	296,7	300,5
Toraja Utara	261,1	264,1
Kota Makassar	1 423,9	1 427,6
Kota Parepare	151,5	152,9
Kota Palopo	184,7	187,3
Sulawesi Selatan	9 073,5	9 139,5

Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2022, Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barru menempati urutan ke-22 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk kecil. Dari berbagai data kependudukan yang diuraikan secara umum di Sulawesi Selatan diketahui bahwa Kabupaten Barru memiliki jumlah penduduk sebanyak 186.910 jiwa dan tergolong sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Penduduk merupakan orang pribadi yang memiliki potensi sebagai subjek pajak

³⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022, Sulawesi Selatan *Dalam Angka South Sulawesi Province in Figures 2022*, hlm. 64.

maupun subjek retribusi tentunya sangat potensial dalam memberi sumbangsih dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui kontribusi wajib maupun pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Secara rinci realisasi pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 di Kabupaten Barru berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Maret 2023, sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Barru
Tahun Anggaran 2020 - 2022

NO	JENIS PAJAK	REALISASI/TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Pajak Hotel	26.364.000,00	36.222.000,00	69.060.500,00
2	Pajak Restoran	807.866.360,00	901.855.996,00	1.063.918.899,00
3	Pajak Hiburan	11.175.000,00	2.205.800,00	2.391.375,00
4	Pajak Reklame	205.108.500,00	218.376.375,00	425.247.528,00
5	Pajak Penerangan Jalan	6.929.679.185,00	7.288.303.377,00	8.174.371.524,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.054.857.189,00	3.132.183.605,00	5.948.366.218,24
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.516.465.760,30	3.651.244.502,50	3.169.741.327,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	4.892.275.357,00	5.054.650.831,00	5.299.051.813,00
9	Pajak Parkir	625.000,00	150.000,00	2.000.000,00
10	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	23.698.969,00
11	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	10.000.000,00	44.030.000,00
JUMLAH		17.444.416.351,30	20.295.192.486,50	24.221.878.153,24

Sumber: Data Badan Pendapatan daerah Kabupaten Barru Maret 2022.

Tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari berbagai jenis pajak daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan realisasi pendapatan secara rinci berdasarkan jenis retribusi daerah di Kabupaten Barru berdasarkan data Badan Pendapatan daerah Kabupaten Barru dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Barru
Tahun Anggaran 2020 - 2022

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI/TAHUN		
		2020	2021	2022
A	Retribusi Jasa Umum	3.556.300.264,00	3.655.013.060,00	3.772.314.580,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.489.207.984,00	2.048.752.550,00	2.391.421.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	41.780.000,00	109.220.000,00	105.691.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	918.594.950,00	1.280.831.500,00	1.080.283.900,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	22.720.000,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	11.147.500,00	12.043.500,00	13.411.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	72.849.830,00	192.788.010,00	170.082.180,00
7	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	0,00	11.377.500,00	11.425.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	1.158.061.139,00	2.490.961.930,00	3.044.517.538,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	512.399.909,00	1.267.254.000,00	1.622.425.500,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	39.097.000,00	55.931.000,00	0,00
3	Retribusi	105.288.250,00	101.249.450,00	84.230.250,00

NO	JENIS RETRIBUSI	REALISASI/TAHUN		
		2020	2021	2022
	Terminal			
4	Retrubusi Penyediaan Fasilitas Pertokoan yang dikontrakkan	0,00	287.001.000,00	293.150.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	328.750.000,00	524.444.000,00	655.786.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	79.050.730,00	180.824.480,00	203.143.788,00
7	Retribusi Tempat Pariwisata	64.119.000,00	50.258.000,00	59.300.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.356.250,00	0,00	96.482.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	14.000.000,00	24.000.000,00	30.000.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	822.827.550,00	445.264.000,00	378.130.000,00
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	822.827.550,00	445.264.000,00	378.130.000,00
	JUMLAH	5.537.188.953,00	6.591.238.990,00	7.194.962.118,00

Sumber: Data Badan Pendapatan daerah Kabupaten Barru Maret 2022.

Adapun jumlah pajak dan retribusi daerah berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru di Kabupaten Barru Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Pajak Daerah	17.444.416.351,30	20.295.192.486,50	24.221.878.153,24
Retribusi Daerah	5.537.188.953,00	6.591.238.990,00	7.194.962.118,00
Jumlah	22.981.605.304,30	26.886.431.476,50	31.416.840.271,24

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pajak daerah di Kabupaten Barru terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Begitupula dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pendapatan daerah dari retribusi daerah juga terus mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022. Adapun Pendapatan Kabupaten Barru yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah di Tahun 2022 sebesar Rp24.221.878.153,24 sedangkan yang berasal dari retribusi daerah sebesar Rp7.194.962.118,00 dengan jumlah total sebesar Rp31.416.840.271,24. Jumlah tersebut diharapkan dapat terus mengalami peningkatan di tahun 2023 begitupula di tahun ke depannya. Sehingga pendapatan daerah di Kabupaten Barru dapat mengalami peningkatan khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini terus mendorong pemerintah daerah kabupaten Barru untuk melakukan upaya memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendukung kemudahan berusaha dan investasi di Kabupaten Barru.

Penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barru juga mengalami berbagai permasalahan dan hambatan diantaranya, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terutama untuk yang bersifat *self-assesment*, *database* yang masih harus disempurnakan pada aplikasi, pemberian sanksi yang tidak optimal, penyediaan fasilitas yang tidak memadai untuk obyek retribusi, khusus Pajak Bumi dan Bangunan, banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga sulit melakukan

penagihan.³⁷ Permasalahan tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ke depannya. Selain itu, jumlah penduduk yang tergolong sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan yang dapat menjadi subjek pajak dan subjek retribusi di Kabupaten Barru menuntut pemerintah daerah untuk melakukan upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Barru dan tentunya membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Dengan adanya pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peraturan daerah yang baru diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagai upaya dan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban daerah

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal pembentukan regulasi, aspek beban keuangan daerah yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (APBD), mulai dari pembuatan Naskah Akademik, penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tentunya melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholders*.

³⁷ Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru 2023.

Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut di DPRD Kabupaten Barru antara Pemerintah daerah dan anggota DPRD tentunya memerlukan biaya, namun manfaat yang akan dirasakan dan tujuan dari pembentukan peraturan daerah akan lebih berarti jika dibandingkan dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan tersebut, jika Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan mengikat seluruh warga masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong kemudahan berusaha, dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barru diharapkan menjadi lebih tertib dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui kemampuan fiskal daerah memiliki kemampuan fiskal dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan dan pembangunan daerah relatif terbatas. Sehingga optimalisasi potensi pendapatan daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi di bidang perpajakan dan retribusi daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan pelaksanaan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya. Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dalam bentuk evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan terkait.

Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif. Dengan adanya identifikasi ini diharapkan dapat dilakukan upaya sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan Peraturan Daerah yang disusun dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan pengaturan pajak dan retribusi daerah, yaitu ketentuan Pasal 23A, yang menyatakan bahwa: *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Selain itu di dalam Pasal 23C dinyatakan bahwa, *Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.”* Sebagaimana diketahui bahwa pajak dan retribusi di daerah merupakan sumber pendapatan bagi daerah dan merupakan pungutan Daerah. Perbedaan pajak daerah dan retribusi yaitu, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan secara langsung, retribusi daerah dikenakan oleh pemerintah daerah atas penyediaan jasa atau pemberian izin.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Salah satu bentuk konkrit yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan peran serta masyarakat itu sendiri yaitu, dengan partisipasi masyarakat melalui kontribusi wajib dan pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Pungutan yang dikenakan tersebut konstitusional sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pengaturan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur di dalam beberapa pasal, diantaranya:

Pasal 286

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai Evaluasi Rancangan Perda Tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal diantaranya:

Pasal 325

- (1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak

daerah dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dimaksud.
- (8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam ketentuan Pasal 326 diatur mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan

berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa sistem Pajak dan retribusi dilaksanakan dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. beberapa definisi yang perlu menjadi perhatian dalam UU HKPD diantaranya:

Pasal 1 angka 20 UU HKPD

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 21 UU HKPD

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 22 UU HKPD

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 1 angka 23 UU HKPD

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

Pasal 1 angka 24 UU HKPD

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 25 UU HKPD

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

Pasal 1 angka 26 UU HKPD

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pasal 4 ayat (2) UU HKPD mengatur 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Daerah Kabupaten.

Adapun jenis pajak daerah tersebut yaitu:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;

8) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

9) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, opsi PKB dan opsi BBNKB merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, sedangkan untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLM dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Jenis pajak yang telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU HKPD dapat tidak dipungut, dalam hal:

- i. potensinya kurang memadai; dan/ atau
- ii. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Maka dari itu jika Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tidak memungut beberapa jenis pajak, maka jenis pajak yang tidak dipungut tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya larangan bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak selain jenis pajak yang disebutkan dalam UU HKPD.

Jumlah atas jenis Objek Retribusi di dalam UU HKPD disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU

HKPD) dilakukan penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Beberapa ketentuan Pasal lainnya yang perlu diperhatikan terkait retribusi daerah sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 88 ayat (1)

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanankesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

Tata Cara Penghitungan Retribusi diatur di dalam ketentuan Pasal 90 yaitu, Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Sedangkan didalam ketentuan Pasal 91, Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya

yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Adapun Muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi diatur dalam Pasal 94 antara lain, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam ketentuan peralihan Pasal 188 huruf b UU HKPD dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Begitupula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 huruf a dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Sehingga masih tetap digunakan atau berlaku.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi, dinyatakan bahwa Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur, bersih, dan bertanggungjawab.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dirinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan PDRD dipungut oleh pemerintah daerah dengan Perda PDRD sebagai dasar hukum pemungutan dan pelaksanaan PDRD dimaksud. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 2 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikemukakan bahwa

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 114, pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Beberapa ketentuan di dalamnya terkait pengaturan retribusi di daerah, antara lain:

Pasal 8

Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas:

- a. evaluasi rancangan Perda mengenai pajak dan Retribusi; dan
- b. evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (3) Rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bupati/wali kota melalui surat permohonan evaluasi dengan paling sedikit

melampirkan:

- a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
 2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
 3. dampak terhadap kemudahan berusaha, dan
- b. berita acaraf naskah persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Pasal 14

- (1) Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi diterima secara lengkap.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, kepentingan umum, dan atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.
- (4) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada gubernur.
- (5) Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan hasil evaluasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan

sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati/wali kota, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (+) diterima, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rancangan Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 16

- (1) Gubernur/bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan Kebijakan Fiskal Nasional.
- (5) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan

perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi diterima.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini ditetapkan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting, peran negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, pertahanan keamanan serta mewujudkan keadilan sosial diselenggarakan melalui pembentukan peraturan-peraturan negara.

Peraturan-peraturan tersebut dikenal dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan salah satunya adalah peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada hakikatnya pajak dan retribusi yang dikenakan kontribusi dari masyarakat serta pungutan atau penempatan beban kepada rakyat oleh pemerintah yang pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama sebagaimana dimuat di dalam dalam alinea ke-4 (keempat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Negara bertanggung jawab mengatur, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai regulator, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pembangunan tersebut tentunya akan lebih optimal jika didukung dengan pendapatan daerah yang memadai melalui sumber sumber pendapatan asli daerah seperti penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Berdasarkan praktik, Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal. Pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih perlu dioptimalkan mengingat sumberdaya dan potensi pendapatan di Kabupaten Barru sangat besar sehingga dibutuhkan regulasi yang mampu menjadi solusi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan ada saat ini.

Penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat terselenggara secara tertib. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yaitu, masih terdapat kendala teknis dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terutama untuk yang bersifat *self-assesment*, *database* yang masih harus disempurnakan pada aplikasi, pemberian sanksi yang tidak optimal, penyediaan fasilitas yang tidak memadai untuk obyek retribusi, khusus Pajak Bumi dan Banguna, banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga sulit melakukan penagihan sehingga berdampak terhadap kurangnya kontribusi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Barru. Selain berdampak pada penerimaan daerah, hal yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan patuh dalam membayar pajak sehingga dukungan masyarakat terhadap pembangunan daerah dari hasil pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan melalui kontribusi berupa pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan sebuah keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Masih ditemukannya permasalahan dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada menurunnya potensi pendapatan daerah di Kabupaten Barru mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membentuk produk hukum daerah yang dapat

mengatasi persoalan tersebut. Dengan adanya pengaturan pajak daerah dan retribusi dalam satu peraturan daerah dalam satu peraturan daerah. Selain mendukung simplifikasi regulasi perpajakan di daerah juga bentuk upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan peraturan yang ada di daerah dengan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau berlaku saat ini.

C. Landasan Yuridis

Pertimbangan atau alasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengatasi persoalan hukum yaitu peraturan yang sudah ketinggalan atau peraturan yang ada akan dicabut untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dampak dari adanya perubahan regulasi pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian diganti dengan UU HKPD. Dengan adanya pembaharuan undang-undang tersebut, terjadi restrukturisasi pajak daerah dan simplifikasi retribusi daerah yang menuntut peraturan perundangundangan yang ada dibawahnya termasuk peraturan daerah untuk melakukan penyesuaian baik secara formil maupun secara materil.

Ketentuan Pasal 94 UU HKPD menghendaki bahwa

seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah. Selain itu, jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD.

Secara yuridis, perubahan pengaturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk segera menyesuaikan perubahan yang ada tersebut sehingga relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Dibentuknya rancangan peraturan daerah ini tidak terlepas dari peran hukum (peraturan) baik sebagai pengatur perilaku (*social control*), maupun sebagai instrumen untuk penyelesaian suatu masalah. Aspek yuridis ini sangat diperlukan, karena hukum, atau peraturan perundangundangan dapat menjamin adanya kepastian hukum (*legal certainty*).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk dalam rangka tertib penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak dan Retribusi Daerah memuat kebijakan pemungutan pajak di daerah serta pemungutan retribusi daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum atau landasan hukum yang baru bagi pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Implementasi atau pelaksanaan dari peraturan daerah nantinya diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip dan asas yang berlaku dalam pemungutan pajak. Disamping itu, penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dituntut untuk ramah investasi, yang mendukung kebijakan pemberian kemudahan dalam berusaha di Kabupaten Barru.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendukung kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah atas restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah terkait cipta kerja.

Kewenangan untuk melakukan pungutan di daerahnya tersebut agar daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran di daerah. Sehingga pemerintah daerah kabupaten dapat mengelola potensi pendapatan dari objek pajak daerah dan objek retribusi sebagai sumber-sumber pendapatan agar daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dan tetap mendukung kemudahan berusaha dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah di kabupaten barru.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Ruang Lingkup
3. Bab III Pajak Daerah
4. Bab IV Retribusi Daerah
5. Bab V Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi
6. Bab VI Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan
7. Bab VII Pemberian Fasilitas Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi
8. Bab VIII Kerahasiaan Data Wajib Pajak
9. Bab IX Penyidikan
10. Bab X Ketentuan Pidana
11. Bab XI Ketentuan Lain-Lain
12. Bab XII Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga
13. Bab XIII Ketentuan Peralihan
14. Bab XIV Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan diperoleh berdasarkan analisis terkait penyusunan naskah akademik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Barru dilaksanakan berdasarkan asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan, asas umum pengelolaan keuangan daerah serta asas pemungutan pajak.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barru masih menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terutama untuk yang bersifat *self-assesment, database* yang masih harus disempurnakan pada aplikasi, pemberian sanksi yang tidak optimal, penyediaan fasilitas yg tidak memadai untuk obyek retribusi, khusus Pajak Bumi dan Bangunan, banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah sehingga sulit

melakukan penagihan. Selain itu, jumlah penduduk yang tergolong sedikit sehingga jumlah subjek pajak dan subjek retribusi di Kabupaten Barru juga tergolong sedikit.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, saran yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Substansi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.
2. Agar rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dijadikan skala prioritas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2023, *Kabupaten Barru Dalam Angka Barru Regency In Figures 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022, *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka (Sulawesi Selatan in Figures) 2021*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2023, *Kabupaten Barru Dalam Angka Barru Regency In Figures 2023*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2022, *Sulawesi Selatan Dalam Angka South Sulawesi Province in Figures 2022*.
- Eeng Ahman dan Epi Indriani, 2007, *Membina Kompetensi Ekonomi untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas /MAdrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya Bakti.
- Sri Soemantri, 2011, *Konstitusi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Grasindo.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M. Farouq S, 2018, *Hukum Pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Kencana.
- Bruggink J.J.H, *Rechts Refflecties*, 1996, *Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, terjemahan Arif Sidharta, Refleksi tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan
Berusaha dan Layanan Daerah

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH